



P U T U S A N

NOMOR 2770 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NIRZAM MANASSAI, S.Sos., M.Si. ;
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/26 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Nomor 79, Kelurahan Luwuk,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang
Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
6. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
7. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke-I Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan ke-II Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos., M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2012, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Kompleks Pelabuhan Rakyat Luwuk Jalan Ahmad Yani Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Jalan M.T. Haryono Nomor 213, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara seluruhnya sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 900.910/30/Dishubkominfo tanggal 09 Januari 2012 telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di dalam DPA tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana yang dimaksud dengan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Pasal 1 angka 9 di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu : Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Banggai secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, dan Sdr. BRANERS BANE (almahum/eks Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan Juni 2012) serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk bulan Juli 2012 sampai dengan Agustus 2013 (ketiganya merupakan Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2012 tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan Negara/Daerah antara lain sebagai berikut :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Kepulauan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Hal. 3 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
 3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
 - (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa :
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; -
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan ;

Hal. 4 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dishubkominfo membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal seluruhnya sebagai berikut :

1. Retribusi Penumpang Pelayaran ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per penumpang ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan ;

Hal. 5 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pas perorangan Rp500,00 ;
- Roda 2 sebesar Rp700,00 ;
- Roda 4 sebesar Rp1.500,00 ;
- Roda 6 sebesar Rp2.000,00 ;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp200,00 ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

3. Retribusi Tanda Parkir ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut :

- Roda 2 sebesar Rp8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
- Roda 4 sebesar Rp11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
- Roda 6 sebesar Rp6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat ;

Retribusi ini ditarik ketika para agen/penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para agen/penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp300,00/ton ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus

Hal. 6 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi ;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna Jasa Pelabuhan/Pemilik Agen Pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

6. Retribusi Jasa Sandar ;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

7. Sewa Tanah/Bangunan ;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh Sdr. BRANERS BANE (alm) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/- Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., yang menggantikan Sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, Sdr. BRANERS BANE (alm) maupun sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyetor (dalam 1

Hal. 7 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya baik Sdr. BRANERS BANE (alm.) maupun saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah), dan yang disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap kali menyetor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut ;

- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai secara bersama-sama dengan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk dan saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tersebut jelas menyimpang dari dari ketentuan tata kelola keuangan Negara dimana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Hal. 8 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi

Hal. 9 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada antara bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Lamala, dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau di Kantor Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Kompleks Pelabuhan Rakyat Luwuk Jalan Ahmad Yani Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Jalan M.T. Haryono Nomor 213, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1988/1989 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011 diangkat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk :
 - a) Merencanakan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - b) Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - c) Mengatur Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - d) Membimbing Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;

Hal. 10 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengevaluasi pelaksanaan program Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
- f) Melaksanakan Analisa serta Keselamatan Pelayaran ;
- g) Melaporkan Kegiatan Bidang kepada Kepala Dinas ;

Dan Terdakwa membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

- 1. Seksi Lalu Lintas Laut ;
- 2. Seksi Keselamatan Pelayaran, dan;
- 3. Seksi Kepelabuhanan ;

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten, dimana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu Sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013 ;
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan Negara/Daerah antara lain sebagai berikut :
 - 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

Hal. 11 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa :
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya

Hal. 12 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dishubkominfo membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., maupun saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh Terdakwa secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY PADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY PADLY PAMOLANGO (sejak November 2011 sampai dengan Juni 2012) maupun

Hal. 13 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (sejak Juli 2011 sampai dengan Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa :

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi ;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY PADLY PAMOLANGO dan atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., maupun Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dan saksi ANTI LAISE langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut ;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara November 2011 sampai dengan Desember 2012 ;
Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat Terdakwa diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi SONY

Hal. 14 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



PADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGGGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun Sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/-pajak yang ditagih oleh Terdakwa tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun Terdakwa tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut ;

- ✓ Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012 ;

Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh Terdakwa di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka Terdakwa dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING ;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh Terdakwa dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut pada antara bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012 ;

Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena Terdakwa maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut ;

- ✓ Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;
Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena Terdakwa maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY PADLY PAMOLANGO maupun rekening Terdakwa pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk ;

Dimana, total pungutan tidak resmi di keempat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;

Hal. 16 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dishubkominfo tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu :

1. Dana taktis bidang perhubungan laut ;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf Bidang Perhubungan Laut ;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut ;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dengan

Hal. 17 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara November 2012 sampai dengan Februari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013 ;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan Negara dimana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau

Hal. 18 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KESATU, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara seluruhnya sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, dimana dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk :
 - a) Merencanakan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - b) Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - c) Mengatur Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - d) Membimbing Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan program Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - f) Melaksanakan Analisa serta Keselamatan Pelayaran ;
 - g) Melaporkan Kegiatan Bidang kepada Kepala Dinas ;Dan Terdakwa membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Laut ;
 - 2. Seksi Keselamatan Pelayaran, dan;
 - 3. Seksi Kepelabuhanan ;
- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepalai oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten, dimana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/-Koordinator Pemungut yaitu Sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan

Hal. 20 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013 dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 900.931/30/dishubkominfo. Retribusi Pelayanan Pelabuhan tersebut adalah retribusi yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, Sdr. BRANERS BANE (alm.) serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal seluruhnya sebagai berikut :

1. Retribusi Penumpang Pelayaran ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Penumpang ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan ;

Hal. 21 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pas perorangan Rp500,00 ;
- Roda 2 sebesar Rp700,00 ;
- Roda 4 sebesar Rp1.500,00 ;
- Roda 6 sebesar Rp2.000,00 ;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp200,00 ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

3. Retribusi Tanda Parkir ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut :

- Roda 2 sebesar Rp8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
- Roda 4 sebesar Rp11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
- Roda 6 sebesar Rp6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat ;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp300,00/ton ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi ;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna Jasa Pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

6. Retribusi Jasa Sandar ;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

7. Sewa Tanah/Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Pungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 tersebut di atas dilakukan pada Pelabuhan Rakyat Luwuk dan masih dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk melakukan pungutan retribusi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki

Hal. 23 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

Pemungutan Retribusi pada Pelabuhan Rakyat tersebut seluruhnya sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah) dan yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan ;

- Bahwa, selain melakukan pemungutan retribusi di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang masih dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Banggai serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk juga melakukan pungutan tidak resmi dengan mengatasnamakan penarikan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 kepada 4 (empat) perusahaan swasta Pemilik Dermaga/Pelabuhan Khusus yaitu :

- ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana,

Hal. 24 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah) ;

- ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING (Sub PT. Aneka Nusantara Internasional) di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL di Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
- ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

Hal. 25 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dishubkominfo tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat ;

Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu :

1. Dana taktis Bidang Perhubungan Laut ;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf Bidang Perhubungan Laut ;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut ;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara November 2012 sampai dengan Februari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012), dan setelah perbaikan

Hal. 26 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013 ;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan Negara dimana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Hal. 27 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1988/1989 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011 diangkat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk :
 - a) Merencanakan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - b) Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;

Hal. 28 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mengatur Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - d) Membimbing Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan program Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - f) Melaksanakan Analisa serta Keselamatan Pelayaran ;
 - g) Melaporkan Kegiatan Bidang kepada Kepala Dinas ;
- Dan Terdakwa membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
1. Seksi Lalu Lintas Laut ;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran, dan ;
 3. Seksi Kepelabuhanan ;
- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten, dimana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi pelayanan pelabuhan kapal adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/-Koordinator Pemungut yaitu Sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013 ;
 - Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan Negara/-Daerah antara lain sebagai berikut :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Hal. 29 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan ;

Hal. 30 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dishubkominfo membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., maupun saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh Terdakwa secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY PADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., untuk

Hal. 31 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY PADLY PAMOLANGO (sejak November 2011 sampai dengan Juni 2012) maupun saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (sejak Juli 2011 sampai dengan Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa :

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi ;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY PADLY PAMOLANGO dan atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., maupun Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dan saksi ANTI LAISE langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut ;

- ✓ Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena Terdakwa maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta

Hal. 32 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara November 2011 sampai dengan Desember 2012 ; Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat Terdakwa diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi SONY PADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun Sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh Terdakwa tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun Terdakwa tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut ;

- ✓ Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012 ;
Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh Terdakwa di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka Terdakwa dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING ;
- ✓ Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan

Hal. 33 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggiran Pantai yang ditagih oleh Terdakwa dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012 ;

Bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut ;

- ✓ Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;
Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena Terdakwa maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY PADLY PAMOLANGO maupun rekening Terdakwa pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk ;

Dimana, total pungutan tidak resmi di keempat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;

Hal. 34 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dishubkominfo tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu :

1. Dana taktis Bidang Perhubungan Laut ;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf Bidang Perhubungan Laut ;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut ;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dengan

Hal. 35 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara November 2012 sampai dengan Februari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013 ;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan Negara dimana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang

Hal. 36 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KESATU, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 37 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1988/1989 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011 diangkat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan di dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk :
 - a) Merencanakan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - b) Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - c) Mengatur Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - d) Membimbing Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan program Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - f) Melaksanakan Analisa serta Keselamatan Pelayaran ;
 - g) Melaporkan Kegiatan Bidang kepada Kepala Dinas ;Dan Terdakwa membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Laut ;
 - 2. Seksi Keselamatan Pelayaran, dan ;
 - 3. Seksi Kepelabuhanan ;
- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 900.910/30/Dishubkominfo tanggal 09 Januari 2012 telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dimana Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di dalam DPA tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana yang dimaksud dengan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Pasal 1 angka 9 di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu : Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal

Hal. 38 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Banggai secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYA, selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk tersebut mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan Negara/Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa :
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan

Hal. 39 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan ;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk pada tahun 2011 – 2012, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal seluruhnya sebagai berikut :
 1. Retribusi Penumpang Pelayaran ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Penumpang ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
 2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 40 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas perorangan Rp500,00 ;
- Roda 2 sebesar Rp700,00 ;
- Roda 4 sebesar Rp1.500,00 ;
- Roda 6 sebesar Rp2.000,00 ;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp. 200,00 ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

3. Retribusi Tanda Parkir ;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut :

- Roda 2 sebesar Rp8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
- Roda 4 sebesar Rp11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;
- Roda 6 sebesar Rp6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat ;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp300,00/ton ;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi ;

Hal. 41 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

6. Retribusi Jasa Sandar ;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

7. Sewa Tanah/Bangunan ;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai ;

- Bahwa seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah), dan yang disetorkan ke kas Negara hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH

Hal. 42 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk tersebut jelas menyimpang dari ketentuan tata kelola keuangan Negara dimana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ;

- Bahwa selain menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penggelapan di dalam jabatan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya Terdakwa telah membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang retribusi tersebut atau Terdakwa membantu dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 - 2012, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo, serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan PERTAMA KEDUA, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1988/1989 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/1067/BKD tanggal 20 September 2011 diangkat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk :
 - a) Merencanakan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - b) Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - c) Mengatur Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - d) Membimbing Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan program Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;

Hal. 44 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Melaksanakan Analisa serta Keselamatan Pelayaran ;
- g) Melaporkan Kegiatan Bidang kepada Kepala Dinas ;

Dan Terdakwa membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Lalu Lintas Laut ;
2. Seksi Keselamatan Pelayaran, dan ;
3. Seksi Kepelabuhanan ;

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan pelayanan lintas lokal Kabupaten, dimana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi pelayanan pelabuhan kapal adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu Sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013 ;
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan Negara/-daerah antara lain sebagai berikut :
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Kepulauan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

Hal. 45 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :
 - (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan ;
- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dishubkominfo membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatanganinya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., maupun saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh Terdakwa secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY PADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY PADLY PAMOLANGO (sejak November 2011 sampai dengan Juni 2012) maupun saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., (sejak Juli 2011 sampai dengan Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa :

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG ;

Hal. 47 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi ;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY PADLY PAMOLANGO dan atau saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., maupun Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY PADLY PAMOLANGO, saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dan saksi ANTI LAISE langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut ;

✓ Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara November 2011 sampai dengan Desember 2012 ;

Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat Terdakwa diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik Terdakwa maupun saksi SONY PADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI

Hal. 48 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUNGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun Sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/pajak yang ditagih oleh Terdakwa tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun Terdakwa tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut ;

- ✓ Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012 ;

Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh Terdakwa di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka Terdakwa dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING ;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh Terdakwa dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena Terdakwa maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut ;

- ✓ Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;
- ✓ Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena Terdakwa maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY PADLY PAMOLANGO maupun rekening Terdakwa pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk ;

Dimana, total pungutan tidak resmi di keempat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta ;
- Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun

Hal. 50 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ; Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dishubkominfo tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu :

- Dana taktis Bidang Perhubungan Laut ;
- Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf Bidang Perhubungan Laut ;
- Dibagi-bagikan ke Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
- Dipinjamkan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut ;
- Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut ;
- Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Bidang

Hal. 51 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara November 2012 sampai dengan Februari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013 ;

- Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan Negara dimana di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :
 - (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal Perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E.,M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan Rutan ;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;

Hal. 53 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
3. 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
4. 1 (satu) bundel bukti Kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
5. 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
6. 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
7. 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012 ;
8. 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012 ;
9. 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012 ;
10. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa ;
12. 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
13. 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
14. 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut ;
15. 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012 ;
16. Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari :
 - 20 lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan Rp2.000,00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik ;
 - Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik ;

Hal. 54 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar ;
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 82 lembar ;
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 29 lembar ;
 - Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 5 lembar ;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar ;
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar ;
17. 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian :
- Surat Pengantar Nomor 552/029/DISHUBKOMINFO/2012 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.640.840,00 ;
 - SKRD Nomor 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/028/-DISUBKOMINFO, jumlah total Rp1.560.000,00 ;
 - SKRD Nomor 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
18. 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 01 Oktober 2012 dengan rincian :
- Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.164.270,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/86/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/85/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.526.070,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/84/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;

Hal. 55 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian :
- Surat Pengantar Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2013 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO2013, jumlah total Rp1.205.490,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/024/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S.Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon ;
 - Berita Acara Pengukuran Material ;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.529.850,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/026/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang, Kecamatan Nuhon ;
 - Berita Acara Nomor 541.1155/Distamben ;
 - Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001 ;
20. Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
21. Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
22. Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos.,M.Si., tanggal 09 Februari 2012 ;
23. 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke

Hal. 56 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyeteroran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan rupiah) ;

24. 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
25. 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009 ;
26. 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian an. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng Nomor Rekening 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
27. Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
28. 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan Kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang bulan November 2011 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 1. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa :
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/- DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../- DISHUKOMINFO, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku

Hal. 57 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor/- DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 November 2011 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/07/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA :
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/07/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 3. Kwitansi pembayaran PT. ASTIMA :

Hal. 58 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL) ;
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I) ;

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/...../-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid

Hal. 59 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu :

- SKRD Nomor 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;
- SKRD Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

4. Pembayaran atas :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/...../-DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552.12/...../-DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat



itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;
- 5. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran :
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/08/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/08/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.Si., senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/08/-DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A



selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

6. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran :

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh



sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;

- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;
- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada
PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT.

Hal. 64 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

7. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/70/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/72/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/71/-ISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

8. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

Hal. 65 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/75/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/76/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/74/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 9. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/78/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/79/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH

Hal. 66 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/77/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

10. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/81/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/82/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/80/-DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut ;

11. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/116/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/117/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/115/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

12. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/121/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A,

Hal. 68 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/123/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/120/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;
13. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut ;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nota Tagihan Nomor 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai



Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT.
ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor :

- Nota Tagihan Nomor 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- SKRD Nomor 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - SKRD Nomor 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
29. Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah ;
 30. Catatan pengeluaran pembiayaan kapal ;
 31. Catatan biaya pembuatan Propeller ;
 32. Surat Jalan Nomor 271230 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;
 33. Surat Jalan Nomor 271231 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Invoice Nomor 25000868 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
35. Invoice Nomor 25000867 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
36. Kwitansi-kwitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan ;
37. Surat Keterangan Pengiriman Barang tanggal 14 November 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian ;
38. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai ;
39. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/-1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
40. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/934/-BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
41. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.24/-1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
42. 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/-BKD/2011 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
43. 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/-BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
44. Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari :
 - a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/015/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) ;

Hal. 71 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/015 DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- c. SKRD Nomor 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
45. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL ;
46. 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor 503/-22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;
47. Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011 ;
48. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
49. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai ;
50. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
51. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;
52. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013 ;
53. Surat Tanda Setoran Nomor 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp31.650.300,00 ;
54. Surat Tanda Setoran Nomor 156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp56.062.500,00 ;
55. Surat Tanda Setoran Nomor 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp10.820.000,00 ;

Hal. 72 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Tanda Setoran Nomor 377 tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp57.007.500,00 ;
57. Surat Tanda Setoran Nomor 523 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp36.454.126,00 ;
58. Surat Tanda Setoran Nomor 605 tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp6.152.000,00 ;
59. Surat Tanda Setoran Nomor 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp32.205.900,00 ;
60. Surat Tanda Setoran Nomor 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp36.758.700,00 ;
61. Surat Tanda Setoran Nomor 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp33.205.600,00 ;
62. Surat Tanda Setoran Nomor 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp35.176.211,00 ;
63. Surat Tanda Setoran Nomor 1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp63.470.063,00 ;
64. Surat Tanda Setoran Nomor 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp34.261.400,00 ;
65. Surat Tanda Setoran Nomor 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp31.624.200,00 ;
66. Surat Tanda Setoran Nomor 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp37.924.399,00 ;
67. Surat Tanda Setoran Nomor 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp35.361.400,00 ;
68. Surat Tanda Setoran Nomor 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp38.772.800,00 ;
69. Surat Tanda Setoran Nomor 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp26.935.800,00 ;
70. Surat Tanda Setoran Nomor 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp54.505.100,00 ;
71. Surat Tanda Setoran Nomor 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp45.739.731,00 ;
72. Surat Tanda Setoran Nomor 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp350.000,00 ;
73. Surat Tanda Setoran Nomor 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp63.297.100,00 ;

Hal. 73 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Tanda Setoran Nomor 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp41.392.000,00 ;
75. Surat Tanda Setoran Nomor 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp35.501.356,00 ;
76. Surat Tanda Setoran Nomor 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp25.879.582,00 ;
77. Surat Tanda Setoran Nomor 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp37.517.200,00 ;
78. Surat Tanda Setoran Nomor 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp37.352.000,00 ;
79. Surat Tanda Setoran Nomor 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp63.572.157,00 ;
80. Surat Tanda Setoran Nomor 4465 tanggal 14 November 2012 senilai Rp28.719.600,00 ;
81. Surat Tanda Setoran Nomor 4702 tanggal 30 November 2012 senilai Rp55.321.600,00 ;
82. Surat Tanda Setoran Nomor 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp49.742.725,00 ;
83. Surat Tanda Setoran Nomor 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp84.470.900,00 ;
84. Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
85. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
86. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos.,M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, alm. BRANERS BANE ;
87. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

Hal. 74 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
91. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
92. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/027/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
93. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/028 DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
94. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta

Hal. 75 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 06 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;

95. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
97. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
98. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/86/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
100. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 November 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
101. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/47/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani

Hal. 76 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
102. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/46/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
103. Surat Pengantar Nomor 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI ;
104. Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013 ;
105. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
106. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
107. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/024/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
108. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/026/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh

Hal. 77 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

109. Slip Setoran BSM ke Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00 ;

110. Surat Pengantar Nomor 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;

111. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750,00 tanggal 04 Februari 2013 dari penyeter BOBBY ARUAN ;

112. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/28/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/27/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

114. Surat Pengantar Nomor 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARDI UDA'A dan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos., M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu ;

Hal. 78 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dari dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Kedua Kesatu dan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
 - 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 4) 1 (satu) bundel bukti Kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
 - 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012 ;
 - 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012 ;
 - 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012 ;
 - 10) Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
 - 11) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa ;

Hal. 79 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut ;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012 ;
- 16) Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari :
 - 20 lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan Rp2.000,00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik ;
 - Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik ;
 - Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar ;
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 82 lembar ;
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 29 lembar ;
 - Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 5 lembar ;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar ;
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar ;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian :
 - Surat Pengantar Nomor 552/029/DISHUBKOMINFO/2012 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.640.840,00 ;
 - SKRD Nomor 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;

Hal. 80 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/028/-DISUBKOMINFO, jumlah total Rp1.560.000,00 ;
 - SKRD Nomor 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 01 Oktober 2012 dengan rincian :
- Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.164.270,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/86/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/85/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.526.070,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/84/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian :
- Surat Pengantar Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2013 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO2013, jumlah total Rp1.205.490,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/024/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S.Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon ;
 - Berita Acara Pengukuran Material ;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.529.850,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/026/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan

Hal. 81 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang, Kecamatan Nuhon ;

- Berita Acara Nomor 541.1155/Distamben ;
- Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001 ;

- 20) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 21) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 22) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos.,M.Si., tanggal 09 Februari 2012 ;
- 23) 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyetoran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan rupiah) ;
- 24) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
- 25) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009 ;
- 26) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian an. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng Nomor Rekening 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 27) Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan Kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang bulan November 2011 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 1. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh

Hal. 82 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/- DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../- DISHUKOMINFO, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor/- DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 November 2011 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/07/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA :
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/07/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku

Hal. 83 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 3. Kwitansi pembayaran PT. ASTIMA :
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL) ;
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I) ;

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/...../-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu :

- SKRD Nomor 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;
- SKRD Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Hal. 85 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

4. Pembayaran atas :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/...../-DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552.12/...../-DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;

5. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/08/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku

Hal. 86 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/08/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.Si., senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/08/-DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

6. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran :

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;

Hal. 87 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;
- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas

Hal. 88 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
 - Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
 - Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :
- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 - Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas

Hal. 89 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 - Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 - Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
7. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/70/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Hal. 90 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/72/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/71/-ISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 8. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/75/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/76/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/74/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH

Hal. 91 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

9. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/78/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/79/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/77/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
10. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

Hal. 92 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/81/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/82/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/80/-DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut ;
11. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/116/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/117/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku

Hal. 93 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/115/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;
- 12. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/121/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/123/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/120/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH



SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

13. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut ;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nota Tagihan Nomor 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor :

- Nota Tagihan Nomor 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- SKRD Nomor 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - SKRD Nomor 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 29) Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah ;
- 30) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal ;
- 31) Catatan biaya pembuatan Propeller ;
- 32) Surat Jalan Nomor 271230 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;
- 33) Surat Jalan Nomor 271231 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;
- 34) Invoice Nomor 25000868 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
- 35) Invoice Nomor 25000867 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
- 36) Kwitansi-kwitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan ;
- 37) Surat Keterangan Pengiriman Barang tanggal 14 November 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian ;
- 38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar

Hal. 96 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai ;

- 39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/-1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/934/- BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.24/-1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 42) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/- BKD/2011 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
- 43) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/- BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
- 44) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari :
 - a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/015/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) ;
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/015 DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. SKRD Nomor 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 97 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL ;
- 46) 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor 503/-22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;
- 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011 ;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai ;
- 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013 ;
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp31.650.300,00 ;
- 54) Surat Tanda Setoran Nomor 156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp56.062.500,00 ;
- 55) Surat Tanda Setoran Nomor 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp10.820.000,00 ;
- 56) Surat Tanda Setoran Nomor 377 tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp57.007.500,00 ;
- 57) Surat Tanda Setoran Nomor 523 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp36.454.126,00 ;
- 58) Surat Tanda Setoran Nomor 605 tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp6.152.000,00 ;

Hal. 98 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Surat Tanda Setoran Nomor 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp32.205.900,00 ;
- 60) Surat Tanda Setoran Nomor 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp36.758.700,00 ;
- 61) Surat Tanda Setoran Nomor 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp33.205.600,00 ;
- 62) Surat Tanda Setoran Nomor 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp35.176.211,00 ;
- 63) Surat Tanda Setoran Nomor 1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp63.470.063,00 ;
- 64) Surat Tanda Setoran Nomor 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp34.261.400,00 ;
- 65) Surat Tanda Setoran Nomor 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp31.624.200,00 ;
- 66) Surat Tanda Setoran Nomor 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp37.924.399,00 ;
- 67) Surat Tanda Setoran Nomor 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp35.361.400,00 ;
- 68) Surat Tanda Setoran Nomor 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp38.772.800,00 ;
- 69) Surat Tanda Setoran Nomor 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp26.935.800,00 ;
- 70) Surat Tanda Setoran Nomor 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp54.505.100,00 ;
- 71) Surat Tanda Setoran Nomor 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp45.739.731,00 ;
- 72) Surat Tanda Setoran Nomor 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp350.000,00 ;
- 73) Surat Tanda Setoran Nomor 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp63.297.100,00 ;
- 74) Surat Tanda Setoran Nomor 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp41.392.000,00 ;
- 75) Surat Tanda Setoran Nomor 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp35.501.356,00 ;
- 76) Surat Tanda Setoran Nomor 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp25.879.582,00 ;

Hal. 99 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Surat Tanda Setoran Nomor 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp37.517.200,00 ;
- 78) Surat Tanda Setoran Nomor 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp37.352.000,00 ;
- 79) Surat Tanda Setoran Nomor 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp63.572.157,00 ;
- 80) Surat Tanda Setoran Nomor 4465 tanggal 14 November 2012 senilai Rp28.719.600,00 ;
- 81) Surat Tanda Setoran Nomor 4702 tanggal 30 November 2012 senilai Rp55.321.600,00 ;
- 82) Surat Tanda Setoran Nomor 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp49.742.725,00 ;
- 83) Surat Tanda Setoran Nomor 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp84.470.900,00 ;
- 84) Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 85) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 86) Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos.,M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, alm. BRANERS BANE ;
- 87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

Hal. 100 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 92) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/027/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 93) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/028-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 94) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 06 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 95) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu

Hal. 101 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyeter BOBBY ARUAN ;
- 98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/86/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 November 2012 dari Penyeter BOBBY ARUAN ;
- 101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/47/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

Hal. 102 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/46/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 103) Surat Pengantar Nomor 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI ;
- 104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013 ;
- 105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/024/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/026/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 109) Slip Setoran BSM ke Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00 ;

Hal. 103 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Surat Pengantar Nomor 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;
- 111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750,00 tanggal 04 Februari 2013 dari penyeter BOBBY ARUAN ;
- 112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/28/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/27/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 114) Surat Pengantar Nomor 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARDI UDA'A, S.E.,M.M. ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan subsidair pidana kurungannya disesuaikan menjadi 6 (enam) bulan, mengenai tidak perlu dicantulkannya amar putusan pertama dan kedua, serta istilah dakwaan

Hal. 104 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Alternatif menjadi dakwaan Alternatif Kumulatif, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
 - 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 4) 1 (satu) bundel bukti Kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
 - 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012 ;
 - 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012 ;
 - 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012 ;
 - 10) Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;

Hal. 105 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa ;
- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut ;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012 ;
- 16) Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari :
 - 20 lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan Rp2.000,00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik ;
 - Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik ;
 - Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar ;
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 82 lembar ;
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 29 lembar ;
 - Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 5 lembar ;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar ;
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar ;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian :
 - Surat Pengantar Nomor 552/029/DISHUBKOMINFO/2012 ;

Hal. 106 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.640.840,00 ;
 - SKRD Nomor 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/028/-DISUBKOMINFO, jumlah total Rp1.560.000,00 ;
 - SKRD Nomor 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 01 Oktober 2012 dengan rincian :
- Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.164.270,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/86/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/85/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.526.070,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/84/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian :
- Surat Pengantar Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2013 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO2013, jumlah total Rp1.205.490,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/024/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S.Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon ;
 - Berita Acara Pengukuran Material ;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.529.850,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/026/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;

Hal. 107 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang, Kecamatan Nuhon ;
- Berita Acara Nomor 541.1155/Distamben ;
- Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001 ;
- 20) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 21) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 22) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos.,M.Si., tanggal 09 Februari 2012 ;
- 23) 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyetoran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan rupiah) ;
- 24) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
- 25) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009 ;
- 26) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian an. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng Nomor Rekening 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 27) Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan Kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI

Hal. 108 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA (ASTIMA) selang bulan November 2011 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :

1. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa :
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/- DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../- DISHUKOMINFO, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor/- DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 November 2011 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/07/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang

Hal. 109 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/07/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

3. Kwitansi pembayaran PT. ASTIMA :

- Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL) ;
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I) ;

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo

Hal. 110 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/...../-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu :

- SKRD Nomor 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi

Hal. 111 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

- SKRD Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

4. Pembayaran atas :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/...../- DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552.12/...../- DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku

Hal. 112 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai dan ada paraf dari Sdr. TASRIK
DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;

5. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA
tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh
tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi
tersebut ada tandatangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO
sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV AMOY
ACTION) untuk pembayaran :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/08/-
DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang
ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas
Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT.
ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/08/-
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang
ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas
Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.Si.,
senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam
rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor
552.2/08/- DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012
kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT.
ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES
TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang
Hubla Dishubkominfo ;

6. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA
tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus
empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu

Hal. 113 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran :

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P.

Hal. 114 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;
- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
 - Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
 - Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
 - Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI

Hal. 115 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

Hal. 116 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 7. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/70/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/72/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/71/-ISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

Hal. 117 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/75/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/76/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/74/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
9. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/78/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai

Hal. 118 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/79/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/77/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
10. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/81/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/82/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Hal. 119 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/80/- DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut ;
- 11. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/116/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/117/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/115/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

Hal. 120 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



12. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/121/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/123/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/120/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

14. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut ;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Nomor 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor :

- Nota Tagihan Nomor 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- SKRD Nomor 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 122 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKRD Nomor 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 29) Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah ;
- 30) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal ;
- 31) Catatan biaya pembuatan Propeller ;
- 32) Surat Jalan Nomor 271230 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;
- 33) Surat Jalan Nomor 271231 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;
- 34) Invoice Nomor 25000868 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
- 35) Invoice Nomor 25000867 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
- 36) Kwitansi-kwitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan ;
- 37) Surat Keterangan Pengiriman Barang tanggal 14 November 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian ;
- 38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai ;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/- 1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/934/- BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural

Hal. 123 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegaslisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;

- 41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.24/- 1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegaslisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 42) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/- BKD/2011 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
- 43) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/- BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
- 44) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari :
 - a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/015/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) ;
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/015 DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. SKRD Nomor 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL ;
- 46) 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor 503/- 22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011 ;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai ;
- 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013 ;
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp31.650.300,00 ;
- 54) Surat Tanda Setoran Nomor 156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp56.062.500,00 ;
- 55) Surat Tanda Setoran Nomor 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp10.820.000,00 ;
- 56) Surat Tanda Setoran Nomor 377 tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp57.007.500,00 ;
- 57) Surat Tanda Setoran Nomor 523 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp36.454.126,00 ;
- 58) Surat Tanda Setoran Nomor 605 tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp6.152.000,00 ;
- 59) Surat Tanda Setoran Nomor 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp32.205.900,00 ;
- 60) Surat Tanda Setoran Nomor 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp36.758.700,00 ;
- 61) Surat Tanda Setoran Nomor 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp33.205.600,00 ;

Hal. 125 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Surat Tanda Setoran Nomor 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp35.176.211,00 ;
- 63) Surat Tanda Setoran Nomor 1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp63.470.063,00 ;
- 64) Surat Tanda Setoran Nomor 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp34.261.400,00 ;
- 65) Surat Tanda Setoran Nomor 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp31.624.200,00 ;
- 66) Surat Tanda Setoran Nomor 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp37.924.399,00 ;
- 67) Surat Tanda Setoran Nomor 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp35.361.400,00 ;
- 68) Surat Tanda Setoran Nomor 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp38.772.800,00 ;
- 69) Surat Tanda Setoran Nomor 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp26.935.800,00 ;
- 70) Surat Tanda Setoran Nomor 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp54.505.100,00 ;
- 71) Surat Tanda Setoran Nomor 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp45.739.731,00 ;
- 72) Surat Tanda Setoran Nomor 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp350.000,00 ;
- 73) Surat Tanda Setoran Nomor 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp63.297.100,00 ;
- 74) Surat Tanda Setoran Nomor 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp41.392.000,00 ;
- 75) Surat Tanda Setoran Nomor 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp35.501.356,00 ;
- 76) Surat Tanda Setoran Nomor 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp25.879.582,00 ;
- 77) Surat Tanda Setoran Nomor 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp37.517.200,00 ;
- 78) Surat Tanda Setoran Nomor 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp37.352.000,00 ;
- 79) Surat Tanda Setoran Nomor 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp63.572.157,00 ;

Hal. 126 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Surat Tanda Setoran Nomor 4465 tanggal 14 November 2012 senilai Rp28.719.600,00 ;
- 81) Surat Tanda Setoran Nomor 4702 tanggal 30 November 2012 senilai Rp55.321.600,00 ;
- 82) Surat Tanda Setoran Nomor 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp49.742.725,00 ;
- 83) Surat Tanda Setoran Nomor 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp84.470.900,00 ;
- 84) Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 85) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 86) Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos.,M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, alm. BRANERS BANE ;
- 87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Hal. 127 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

- 90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 92) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/027/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 93) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/028-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 94) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 06 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 95) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditanda-tangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas

Hal. 128 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/86/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 November 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/47/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui

Hal. 129 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

- 102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/46/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 103) Surat Pengantar Nomor 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI ;
- 104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013 ;
- 105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/024/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/026/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib

Hal. 130 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

109) Slip Setoran BSM ke Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00 ;

110) Surat Pengantar Nomor 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;

111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750,00 tanggal 04 Februari 2013 dari penyeter BOBBY ARUAN ;

112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/28/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/27/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

114) Surat Pengantar Nomor 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARDI UDA'A, S.E., M.M. ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/S.K.Pid./AKH-NH/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa teknis penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta mekanisme pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah bertentangan dengan Hukum Acara ;

Bahwa selengkapny surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun sebagai berikut :

PERTAMA :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) *juncto* 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

Kedua : Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

Hal. 132 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Kesatu : Pasal 3 *juncto* 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

Kedua : Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Kesatu : Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

Kedua : Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa memperhatikan formulasi surat dakwaan yang sedemikian ini maka dapat dipastikan bahwa Penuntut Umum menerapkan formulasi surat dakwaan Alternatif Kumulatif dalam Penyertaan Perbuatan Tindak Pidana.

Terjadinya penyertaan tersebut adalah dibuktikan dengan penempatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Jika kita melihat surat dakwaan Nomor Reg.

Perk : PDS-04/LWK/02/2014, ternyata dakwaan tersebut hanya diberlakukan kepada Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si. Hal ini memperlihatkan tentang tidak terjadinya komulasi subjektif dimana masing-masing pelaku adalah didakwa tersendiri dengan surat dakwaan yang berbeda. Bahwa oleh karena terjadinya *splitzing* berkas perkara maka adalah sangat tidak tepat mencantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam setiap dakwaan ;

Bahwa memperhatikan substansi masing-masing dakwaan maka yang sesungguhnya formulasi surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif Kumulatif, hal mana khusus dakwaan Kumulatifnya adalah mengandung *Concursus Realis* yang hukuman

Hal. 133 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sejenis ;

Bahwa menyangkut mekanisme pemeriksaan atas dakwaan Kumulatif ini, maka oleh M. Yahya Harahan, S.H.; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, halaman 453 menegaskan : "Dalam bentuk dakwaan Kumulatif maka Hakim terikat memeriksa semua dakwaan tanpa mempersoalkan apakah dakwaan Pertama (ke I) telah terbukti atau tidak. Sekalipun dakwaan Pertama (ke I) telah terbukti, pemeriksaan mesti dilanjutkan terhadap dakwaan Kedua (ke II) dan seterusnya. Tidak boleh mengabaikan dan menyingkirkan pemeriksaan satu dakwaan pun. Sebab semua dakwaan pada prinsipnya ikut ambil bagian dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Pengadilan";

Namun, jika kita melihat teknis pemeriksaan *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam amar putusan : "Menyatakan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Kesatu dan Kedua", maka hal yang pasti adalah dakwaan Kedua pada DAKWAAN PERTAMA adalah tidak diperiksa oleh *Judex Facti*. Dengan kata lain bahwa *Judex Facti* hanya memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu pada DAKWAAN PERTAMA, tanpa memeriksa dan mempertimbangkan pembuktian dakwaan Kedua pada DAKWAAN PERTAMA. Hal ini dibuktikan dengan terbuktinya dakwaan Kedua pada DAKWAAN KEDUA. Hal ini lebih dipertegas melalui amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan : "Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu tersebut". Di sini jelas terlihat bahwa dakwaan Kedua pada DAKWAAN PERTAMA adalah tidak diperiksa oleh *Judex Facti*, sedangkan diketahui bahwa antara DAKWAAN PERTAMA dengan DAKWAAN KEDUA adalah bersifat ALTERNATIF ; Dengan demikian maka terbuktinya dakwaan Kedua pada DAKWAAN KEDUA, adalah memberikan ketidakpastian hukum hal mana oleh *Judex Facti* telah memutuskan TIDAK TERBUKTINYA DAKWAAN PERTAMA (*in casu* terdapat dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua secara kumulatif) patut diketahui bahwa dakwaan Kedua pada DAKWAAN PERTAMA adalah sama dan sejenis dengan dakwaan Kedua pada DAKWAAN KEDUA yang oleh

Hal. 134 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dinyatakan terbukti ;

SUDAH SEHARUSNYA, formulasi surat dakwaan Penuntut Umum adalah menempatkan dakwaan Alternatif pada tindak pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Tindak Pidana Pasal 3 *juncto* 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta mengkomulusikannya dengan Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa terhadap ketidakpastian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut serta dibarengi pula dengan kesalahan dalam pemeriksaan serta pembuktian surat dakwaan yang dilakukan oleh *Judex Facti*, berkonsekwensi hukum pada surat dakwaan batal demi hukum, setidaknya putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 01 Juni 2015 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 adalah Batal Demi Hukum ;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khusus dalam pertimbangan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", diperhadapkan dengan peran Terdakwa dalam penyetoran retribusi daerah ;

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum, risalah putusan halaman 176 (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014), oleh *Judex Facti* telah mempertimbangkan antara lain; "Dan berhubung uang hasil pemungutan atau penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Luwuk pada tahun 2012 tidak seluruhnya disetorkan oleh Braeners Bane (almarhum) maupun saksi Isman Idul Fitriansyah, S.T. maka tentunya Laporan Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dibuat oleh Braeners Bane ataupun saksi Isman Idul Fitriansyah, S.T. tersebut isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena masih terdapat uang

Hal. 135 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan". Bahwa dan rangkaian pertimbangan hukum tersebut adalah telah nyata jelas tentang tidak adanya peran Pemohon Kasasi yang secara teknis menyusun Laporan Penerimaan PAD. Sesuai fakta persidangan bahwa Laporan Penerimaan PAD adalah disusun oleh Koordinator Pemungut (Braeners Bane/almarhum dan saksi Isman Idul Fitriansyah, S.T.), dan uang hasil penerimaan PAD tersebut langsung disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas (saksi Herawati Maudara) mengetahui Kepala Dinas (saksi Hardi Uda'a). Oleh karenanya maka adalah sangat tidak beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Patut diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, maka dalam hal penyetoran uang Retribusi Daerah hanyalah dilakukan oleh 3 (tiga) pihak sesuai tabel dalam berkas perkara, yaitu : Koordinator Pemungut, Bendahara Penerima Dinas dan Kepala Dinas. Dalam tabel tersebut tidak ada disediakan kolom bagi Pemohon Kasasi selaku Kepala Bidang untuk bertandatangan ; Bahwa untuk menelaah tentang tidak adanya peran Pemohon Kasasi pada proses penagihan serta penyetoran retribusi daerah, dapat kami kemukakan fakta-fakta hukum persidangan, antara lain :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

1. Merencanakan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
2. Mengarahkan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
3. Mengatur Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
4. Membimbing Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kepelabuhanan, Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Keselamatan Pelayaran ;
6. Melaksanakan analisa serta keselamatan pelayaran ;
7. Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Dinas ;

Bahwa dari beberapa penjabaran fungsi yang adalah merupakan kewenangan Kepala Bidang Laut, tidak satupun kewenangan yang

Hal. 136 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentuhan dengan kegiatan pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, yang memang telah menjadi kewenangan Koordinator Pemungut yang juga merangkap sebagai Bendahara Bidang. Berdasar fakta persidangan, dapat dikemukakan beberapa hal, antara lain :

1. Bahwa mekanisme penyetoran penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Tabel Baku Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut adalah dilakukan oleh petugas pemungut menyetorkan ke Bendahara Bidang selaku Koordinator Pemungut. Dan oleh Koordinator Pemungut menyerahkannya kepada Bendahara Penerima Dinas mengetahui Kepala Dinas. Jadi ada 3 (tiga) pihak yang bertanda tangan dalam bukti penyetoran, yaitu Koordinator Pemungut selaku Bendahara Bidang, Bendahara Penerima Dinas, mengetahui Kepala Dinas ;
2. Kedudukan Bendaharan Bidang yang juga melaksanakan fungsi sebagai Koordinator Pemungut dan dijabat oleh Terdakwa Isman Idul Fitriansyah, S.T. berdasarkan Nota Dinas, Nomor 800/714/Dishubkominfo, tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hardi Uda'a, S.E.,M.M. dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Dishubkominfo Kabupaten Banggai ;
3. Bahwa pada tahun 2012 penerimaan Retribusi Sektor Pelayanan Pelabuhan, khususnya pelabuhan rakyat adalah mengalami peningkatan, dari target sebesar Rp160.824.000,00 dengan realisasi sebesar Rp186.619.209,00 ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut maka kegiatan pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah merupakan kewenangan Koordinator Pemungut in casu Sdr. Braeners Bane (almarhum) yang digantikan oleh saksi Isman Idul Fitriansyah berdasarkan Nota Dinas, Nomor 800/714/Dishubkominfo, tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hardi Uda'a, S.E.,M.M. dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Dishubkominfo Kabupaten Banggai, hal mana penerimaan retribusi tersebut langsung disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas *in casu* saksi Herawati Maudara, dan diketahui oleh Kepala Dishubkominfo kabupaten Banggai *in casu* saksi Hardi Uda'a. Prosedur yang sedemikian ini adalah merupakan Tabel Baku Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut pada Dishubkominfo Kabupaten Banggai ;
Selanjutnya dalam Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 14/Pid.Sus-

Hal. 137 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015 halaman 112 – 113 oleh *Judex Facti*; Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menegaskan bahwa "Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut yang membawahi Seksi Kepelabuhanan, dan di bawah Seksi Kepelabuhanan masih ada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut, seharusnya mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam penyetoran retribusi tersebut dan bisa melakukan peneguran selaku atasan langsung akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa";

Terhadap pendapat *Judex Facti* sebagai demikian maka patut kami tegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta Tabel Baku Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Penningut pada Dishubkominfo Kabupaten Banggai, tidak menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan dalam kerangka pemungutan dan penyetoran retribusi. Kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan Koordinator Pemungut yang diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas dan melakukan pemungutan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, dan melakukan Penyetorannya kepada Bendahara Penerima Dinas, hal mana berdasarkan Tabel Baku Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut pada Dishubkominfo Kabupaten Banggai, mekanisme penyetorannya dilakukan oleh 3 (tiga) pihak sesuai Tabel dalam berkas perkara, yaitu : Koordinator Pemungut, Bendahara Penerima Dinas dan Kepala Dinas ;

Bahwa oleh karena berdasarkan Tabel Baku tersebut, Pemohon Kasasi dalam kedudukan sebagai Kepala Bidang Laut bukan sebagai pihak yang harus bertanda tangan dalam Penyetoran Retribusi dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, Kewenangan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta Pengawasannya adalah bukan merupakan kewenangan Pemohon Kasasi, maka sepatutnya Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan sekiranya terdapat permasalahan yang berhubungan dengan Pemungutan Retribusi Daerah serta Pengawasannya ;

Berdasarkan uraian ini maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu

Hal. 138 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding ;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya khusus menyangkut pembuktian unsur ”yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara” ;

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014), Risalah Putusan halaman 178 s.d. 183 adalah sama sekali tidak terlihat adanya peran Pemohon Kasasi. Yang terbaca jelas hanyalah peran dari Koordinator Pemungut yaitu Braeners Bane (almarhum) dan Isman Idul Fitriansyah, S.T. Dalam pertimbangan hukumnya oleh *Judex Facti* menyatakan bahwa kedua oknum inilah yang melakukan pemungutan serta penyetoran retribusi daerah yang berdampak pada adanya kerugian keuangan Negara/Daerah. Atas fakta hukum yang sedemikian ini maka patut dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengambil peran dalam hal terjadinya potensi kerugian keuangan Negara ;

Selain itu berdasarkan keterangan saksi Nurmi, S.E. di dalam persidangan telah diterangkan bahwa pada Tahun 2012 penerimaan retribusi sektor pelayanan pelabuhan, khususnya pelabuhan rakyat adalah mengalami peningkatan, dari target sebesar Rp160.824.000,00 dengan realisasi sebesar Rp186.619.209,00. Atas fakta inilah sehingga tidak terjadi kerugian keuangan Negara ;

Berdasarkan uraian ini maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa unsur ”yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara” tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding ;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa menyatakan unsur ”Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, telah terbukti menurut hukum ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, oleh *Judex Facti* menyatakan pemungutan Retribusi Pada Pelabuhan Khusus untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Retribusi Daerah serta bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009. Terhadap pertimbangan hukum yang sedemikian itu maka dapat kami kemukakan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang problematika hukum perihal dasar pemungutan Retribusi Daerah maka patut kami kemukakan terlebih dahulu tentang kekeliruan *Judex Facti* menempatkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar pengujian pemungutan Retribusi Daerah, dengan pokok uraian sebagai berikut :

- Pengaturan Retribusi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- Bahwa keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah masih mendasari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- Bahwa dengan telah dicabutnya/digantinya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- Bahwa penagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tahun 2012 adalah masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
- Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal juga mengatur tentang pelabuhan khusus untuk 4 jenis retribusi ;
- Untuk perusahaan yang mengolah pelabuhan khusus adalah tunduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka jika mendalami

Hal. 140 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 ditegaskan : "Pelayanan Pelabuhan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta" ;

Bahwa jika kita menelaah ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, maka akan terlihat jelas Penetapan Tarif Retribusi Pada I Pelabuhan Lokal dan II Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus. Bahwa untuk mengetahui pengertian Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus yang merupakan sasaran pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, maka kita dapat menelaah Ketentuan Pasal 1 Angka 9 d Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, yang adalah sebagai berikut : "Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu" ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan, Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia ditegaskan bahwa pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan, yang berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Pelabuhan-pelabuhan khusus tersebut antara lain meliputi : pelabuhan khusus pertanian, pelabuhan khusus perikanan, pelabuhan khusus perkayuan, pertambangan dan pelabuhan khusus industri ;

Bahwa jika kita mempedomani objek Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal maka akan terdapat pertentangan secara substatif dengan ketentuan Pasal 8 *juncto* Pasal 1 angka 9 d Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Demikian juga jika direlevansikan dengan substansi Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan, Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia. Namun demikian terlepas dari adanya pertentangan substantif antar materi dalam Peraturan Daerah tersebut, pemungutan Retribusi

Hal. 141 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus yang dioperasikan oleh Pihak Swasta senantiasa diperkenankan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;

Dengan demikian maka pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus, seperti pelabuhan yang dikelola oleh PT. Astima, Pelabuhan yang dikelola oleh PT. ANI, Pelabuhan yang dikelola oleh PT. ATN serta Pelabuhan yang dikelola oleh PT. MBS, yang keseluruhannya berkedudukan sebagai Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus dibidang usaha pertambangan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, dengan kata lain sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 *juncto* Keputusan Bupati Banggai Nomor 974/1917/Bag. Kumdam tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal *juncto* Surat Edaran Nomor 552.12/718/Dishubkominfo, tanggal 30 September 2009 ;

Dengan demikian, maka sekiranya ada terdapat kekurangan jumlah setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus yang dilakukan oleh Koordinator Pemungut *in casu* Sdr. Braeners Bane (almarhum) yang digantikan oleh saksi Isman Idul Fitriansyah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas, Mengetahui Kepala Dinas, maka hal tersebut adalah merupakan serangkaian kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Dinas, ataukah Sekretaris Dinas, ataukah Bendahara Penerima ataukah Bidang Tata Usaha Dinas yang tidak melakukan pengawasan atas jumlah yang disetorkan oleh Koordinator Pemungut dengan menggunakan data yang tercantum dalam SKRD yang digunakan sebagai dasar pemungutan. Kesalahan tersebut adalah tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi yang tidak mempunyai hubungan apapun dalam kapasitas kedudukan saksi Isman Idul Fitriansyah sebagai Koordinator Pemungut. Adapun garis koordinasi penyetoran tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah telah diatur berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Tabel Baku Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut ;

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan maka terbukti bahwa saksi Wani Daungga (PT. Astima) menegaskan bahwa pimpinan PT. Astima tidak keberatan dan tidak pernah mengajukan klaim ke Dinas Perhubungan

Hal. 142 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai atas penagihan dan pembayaran retribusi tersebut. Demikian pula berdasarkan keterangan saksi F. Setyadi Subroto (PT. ANI) juga menyatakan tidak keberatan dan tidak pernah mengajukan klaim ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai atas penagihan dan pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan saksi Lenni Tanu Saputra (PT. Mitra Banggai Sirtu) menyatakan bahwa saksi tidak keberatan atas pembayaran retribusi jasa labuh yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai karena telah sesuai prosedur. Adanya sikap tidak keberatan dari para saksi sebagai mewakili perusahaan masing-masing, maka terhadap penagihan pembayaran Retribusi Daerah pada Pelabuhan Khusus, tidaklah membuktikan tentang terjadinya "pemaksaan/pemerasan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Berdasarkan uraian di atas maka "secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" adalah tidak terbukti menurut hukum ;

5. Bahwa *Judex Facti* telah tidak konsisten berpendirian, disamping memandang ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tidak perlu ada, namun disisi lain menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" adalah terbukti menurut hukum ;

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum *Judex Facti*, Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015, halaman 114, ditegaskan bahwa...."Pasal 1 angka 9 Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 terhadap pihak swasta termasuk yang dikecualikan untuk tidak membayar retribusi pelayanan pelabuhan, semestinya ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur mengenai besarnya retribusi tidak perlu ada" ;

Bahwa "Penilaian *Judex Facti*" sebagai demikian ini memperlihatkan adanya pertentangan substantif dalam Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009, hal mana pertentangan substantif ini dari aspek pelaksanaannya tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi

Hal. 143 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 yang berlaku secara positif saat itu ;

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009, pihak swasta juga dibebani pembayaran retribusi pada pelabuhan/dermaga khusus, maka adalah menjadi kewajiban pihak swasta untuk melakukan pembayarannya. Dengan demikian maka unsur "secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" adalah tidak terbukti menurut hukum ;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terbukti ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum, Risalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 halaman 220, oleh *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi, dengan merujuk pada fakta-fakta penggunaan uang, antara lain : untuk dana taktis Bidang Perhubungan Laut ; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Dibagikan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut; Dipinjamkan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut; Biaya Perbaikan KM Tompotika; serta untuk kepentingan Terdakwa HARDI UDA'A, S.E.,M.M., YONES TABANGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;

Bahwa sebagian fakta yang dikemukakan oleh *Judex Facti* hanyalah menyadur kembali apa yang tertuang dalam surat dakwaan. Senyatanya penggunaan uang tersebut adalah tidak terbukti digunakan sebagai dana taktis Bidang Perhubungan Laut, tidak terbukti digunakan untuk pembahasan THR, karena pembayaran THR sesuai fakta persidangan adalah diambil dan dana hasil pemanfaatan W.C. pelabuhan yang dikelola oleh Bidang Perhubungan Laut, tidak terbukti pula dibagikan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut. Adapun Biaya Perbaikan KM Tompotika adalah menggunakan Dana Pemerintah Daerah. Bagian Umum dalam Tahun Anggaran 2013. Namun hal yang esensi dalam penggunaan uang tersebut adalah telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa HARDI UDA'A,, S.E.,M.M., YONES TABANGE dan saksi ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. dan bukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi ;

Bahwa terjadinya kesalahan dalam hal pemungutan dan penyetoran

Hal. 144 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Retribusi Daerah (Pendapatan Daerah Sektor Perhubungan Laut) adalah tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan apapun dalam kapasitas kedudukan saksi Isman Idul Fitriansyah sebagai Koordinator Pemungut. Adapun garis koordinasi penyetoran tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah telah diatur berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Tabel Baku Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut, yang hanya ditandatangani oleh Koordinator Pemungut (saksi Isman Idul Fitriansyah, S.T.), Bendahara Penerima Dinas (Herawati Maudara) dan diketahui oleh Kepala Dinas (saksi Hardi Uda'a, S.E., M.M.) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah tidak terpenuhi menurut hukum ;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Risalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 halaman 223 oleh *Judex Facti* menyatakan bahwa "berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada seluruh pembahasan unsur-unsur pasal di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan saksi Hardi Uda'a, S.E.,M.M., Yones Tabangge dan saksi Isman Idul Fitriansyah, S.T. mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa" ;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, maka adalah sangat tidak jelas kapasitas kedudukan Pemohon Kasasi, apakah sebagai pihak yang melakukan (mempunyai niat yang sama dengan para saksi/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataukah sebagai pihak yang turut serta melakukan. Hal ini adalah sangat tidak jelas dalam pertimbangan hukum termaksud ;

Bahwa sekiranya keberadaan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dinyatakan bersalah atas fakta menyetujui penggunaan dana Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal untuk biaya perbaikan KM Tompotika maka patut kami tegaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi adalah tidak dalam kapasitas yang dapat memberikan persetujuan penggunaan dana Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena kewenangan tersebut adalah melekat pada jabatan Kepala Dinas ;
- Perbaikan KM Tompotika adalah urgen dilakukan dengan mendasari perintah Bupati Banggai ;
- Biaya Perbaikan KM Tompotika yang menggunakan dana Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah telah mendapatkan penggantian pada tahun Anggaran 2013 dan pengantiannya telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Banggai ;

Bahwa atas fakta hukum yang sedemikian ini maka adalah sangat apriori dan tidak berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan saksi Hardi Uda'a, S.E.,M.M., Yones Tabangge dan saksi Isman Idul Fitriansayah, S.T. mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk itulah maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pembuktian unsur "dilakukan secara bersama-sama" adalah tidak mendasari fakta hukum persidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah tidak terpenuhi menurut hukum ;

8. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu) telah melakukan "Pemberatan Hukuman" tanpa disertai alasan yang jelas ;

Bahwa dalam Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015, halaman 115 ditegaskan bahwa telah terjadi perbaikan putusan khusus menyangkut pencantuman denda dari yang sebelumnya tercantum Rp100.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan menjadi denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Pemberatan hukuman yang sedemikian adalah tidak disertai dengan pencantuman dasar serta alasan pemberatan. Dengan demikian maka pemberatan hukuman tersebut adalah telah tidak cukup pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi butir 1 sampai dengan butir 8,

Hal. 146 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa disamping itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hanya mengulang fakta dan bersifat penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* , oleh karena itu maka alasan permohonan kasasi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015 yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014.PN.PL. tanggal 10 September 2014, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Bahwa namun demikian dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diperoleh atau diambil oleh Terdakwa dari isteri BRANERS BANE (almarhum) telah diserahkan atau disetorkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk pada saat penyidikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 147 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diperhitungkan dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan atau disetor Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk pada saat dilakukan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan pidana berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pidana berupa uang pengganti yang dijatuhkan, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si. tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 01 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 10 September 2014, sekedar mengenai penambahan

Hal. 148 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa uang pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua : Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diperhitungkan dengan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan atau disetor Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk pada saat dilakukan penyidikan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 ;
 - 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 4) 1 (satu) bundel bukti Kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
 - 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan Laut tahun 2012 ;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012 ;

Hal. 149 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012 ;
- 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012 ;
- 10) Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa ;
- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012 ;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut ;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012 ;
- 16) Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari :
 - 20 lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan Rp2.000,00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik ;
 - Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik ;
 - Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar ;
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 82 lembar ;
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 29 lembar ;
 - Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 5 lembar ;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar ;

Hal. 150 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar ;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian :
 - Surat Pengantar Nomor 552/029/DISHUBKOMINFO/2012 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/027/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.640.840,00 ;
 - SKRD Nomor 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/028/-DISUBKOMINFO, jumlah total Rp1.560.000,00 ;
 - SKRD Nomor 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 01 Oktober 2012 dengan rincian :
 - Nota tagihan Jasa pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/87/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.164.270,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/86/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/85/-DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.526.070,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/84/DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian :
 - Surat Pengantar Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2013 ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO2013, jumlah total Rp1.205.490,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/024/Dishubkominfo/2013, jumlah total Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S.Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA

Hal. 151 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa,
Kecamatan Nuhon ;

- Berita Acara Pengukuran Material ;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552.3/027/-
DISHUBKOMINFO, jumlah total Rp1.529.850,00 ;
 - SKRD Nomor 552.3/026/Dishubkominfo/2013, jumlah total
Rp2.500.000,00 ;
 - Surat Tugas Nomor 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember
2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang
Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka
pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan
PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang, Kecamatan
Nuhon ;
 - Berita Acara Nomor 541.1155/Distamben ;
 - Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG.
DRAKO 3001 ;
- 20) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) ;
- 21) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) ;
- 22) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos.,M.Si., tanggal 09 Februari
2012 ;
- 23) 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak/retribusi daerah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun
2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai
ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyetoran
retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar
Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga
belas ribu seratus sembilan rupiah) ;
- 24) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai
tahun 2012 ;
- 25) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009 ;
- 26) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian an. Tersangka
NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng Nomor
Rekening 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 152 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Tagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan Kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang bulan November 2011 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
1. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa :
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/- DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../- DISHUKOMINFO, tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor/- DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 November 2011 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.

Hal. 153 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/07/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/07/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

3. Kwitansi pembayaran PT. ASTIMA :

- Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL) ;
- Kwitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut tertera nama Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I) ;

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka

Hal. 154 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL :

- Nota Tagihan Nomor 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/...../-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu :

- SKRD Nomor 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Hal. 155 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

- SKRD Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

4. Pembayaran atas :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.12/...../- DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552.12/...../- DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 156 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai dan ada paraf dari Sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo ;

5. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran :

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/08/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/08/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.Si., senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/08/-DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;

6. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk

Hal. 157 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran :

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
- Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
- Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
- Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima

Hal. 158 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;
- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES) ;
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING) ;
 - Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI) ;
 - Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE) ;
 - Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A, S.E.,M.M. senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- Nomor 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar

Hal. 159 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- Nomor 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 - Nomor 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 - Nomor 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
 - Nomor 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;

Hal. 160 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/70/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/72/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/71/-ISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
8. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/75/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/76/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/74/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
9. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/78/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/79/-DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Hal. 162 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/77/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 10. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/81/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/82/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/80/-DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut ;
- 11. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda

Hal. 163 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/116/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/117/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/115/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

12. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 November 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. NONGKY LANDENG sebagai penerima uang tersebut ;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/121/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00

Hal. 164 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/123/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.2/120/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 November 2012 kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu ;

13. Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam Kuitansi tersebut ada tandatangan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut ;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu :

- Nota Tagihan Nomor 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 165 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA ;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor :

- Nota Tagihan Nomor 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Nota Tagihan Nomor 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing :

- SKRD Nomor 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - SKRD Nomor 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi Sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 29) Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah ;
- 30) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal ;
- 31) Catatan biaya pembuatan Propeller ;
- 32) Surat Jalan Nomor 271230 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Jalan Nomor 271231 tanggal 01 Februari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze) ;
- 34) Invoice Nomor 25000868 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
- 35) Invoice Nomor 25000867 tanggal 01 Februari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data ;
- 36) Kwitansi-kwitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan ;
- 37) Surat Keterangan Pengiriman Barang tanggal 14 November 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian ;
- 38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai ;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/-1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.2/934/- BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.24/-1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai ;
- 42) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/- BKD/2011 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;
- 43) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor 821.3/028/PNS/- BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang

Hal. 167 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL
FITRIANSYAH, S.T. ;

- 44) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari :
- a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor 552/015/-DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) ;
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor 552/015 DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. SKRD Nomor 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL ;
- 46) 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor 503/-22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;
- 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011 ;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai ;
- 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai ;

Hal. 168 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013 ;
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp31.650.300,00 ;
- 54) Surat Tanda Setoran Nomor 156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp56.062.500,00 ;
- 55) Surat Tanda Setoran Nomor 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp10.820.000,00 ;
- 56) Surat Tanda Setoran Nomor 377 tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp57.007.500,00 ;
- 57) Surat Tanda Setoran Nomor 523 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp36.454.126,00 ;
- 58) Surat Tanda Setoran Nomor 605 tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp6.152.000,00 ;
- 59) Surat Tanda Setoran Nomor 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp32.205.900,00 ;
- 60) Surat Tanda Setoran Nomor 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp36.758.700,00 ;
- 61) Surat Tanda Setoran Nomor 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp33.205.600,00 ;
- 62) Surat Tanda Setoran Nomor 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp35.176.211,00 ;
- 63) Surat Tanda Setoran Nomor 1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp63.470.063,00 ;
- 64) Surat Tanda Setoran Nomor 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp34.261.400,00 ;
- 65) Surat Tanda Setoran Nomor 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp31.624.200,00 ;
- 66) Surat Tanda Setoran Nomor 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp37.924.399,00 ;
- 67) Surat Tanda Setoran Nomor 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp35.361.400,00 ;
- 68) Surat Tanda Setoran Nomor 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp38.772.800,00 ;
- 69) Surat Tanda Setoran Nomor 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp26.935.800,00 ;

Hal. 169 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Surat Tanda Setoran Nomor 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp54.505.100,00 ;
- 71) Surat Tanda Setoran Nomor 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp45.739.731,00 ;
- 72) Surat Tanda Setoran Nomor 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp350.000,00 ;
- 73) Surat Tanda Setoran Nomor 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp63.297.100,00 ;
- 74) Surat Tanda Setoran Nomor 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp41.392.000,00 ;
- 75) Surat Tanda Setoran Nomor 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp35.501.356,00 ;
- 76) Surat Tanda Setoran Nomor 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp25.879.582,00 ;
- 77) Surat Tanda Setoran Nomor 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp37.517.200,00 ;
- 78) Surat Tanda Setoran Nomor 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp37.352.000,00 ;
- 79) Surat Tanda Setoran Nomor 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp63.572.157,00 ;
- 80) Surat Tanda Setoran Nomor 4465 tanggal 14 November 2012 senilai Rp28.719.600,00 ;
- 81) Surat Tanda Setoran Nomor 4702 tanggal 30 November 2012 senilai Rp55.321.600,00 ;
- 82) Surat Tanda Setoran Nomor 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp49.742.725,00 ;
- 83) Surat Tanda Setoran Nomor 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp84.470.900,00 ;
- 84) Uang tunai pemberian dari alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 85) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 86) Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos.,M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, alm. BRANERS BANE ;

Hal. 170 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 03 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 03 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 92) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/027/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. SONY PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

Hal. 171 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552/028 DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 94) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 06 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 95) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 04 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/87/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/86/- DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan

Hal. 172 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 November 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN ;
- 101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552/47/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/46/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 05 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 103) Surat Pengantar Nomor 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI ;
- 104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013 ;
- 105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/027/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/025/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;

Hal. 173 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/024/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/026/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 09 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 109) Slip Setoran BSM ke Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00 ;
- 110) Surat Pengantar Nomor 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;
- 111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke Nomor Rekening 7014390744 an. NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750,00 tanggal 04 Februari 2013 dari penyeter BOBBY ARUAN ;
- 112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.3/28/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU ;
- 113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 552.3/27/-DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ;
- 114) Surat Pengantar Nomor 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H. ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARDI UDA'A, S.E.,M.M. ;

Hal. 174 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.
SYARIFUDDIN,

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M.

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 175 dari 175 hal. Put. Nomor 2770 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)